



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 312 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENYELESAIAN AKHIR STUDI
BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (5) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Bantuan Sosial Untuk Penyelesaian Akhir Studi Bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENYELESAIAN AKHIR STUDI BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Sosial Untuk Penyelesaian Akhir Studi Bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan besaran Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mahasiswa penerima Bantuan Sosial penyelesaian Akhir Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan

mahasiswa yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan berdasarkan klasifikasi peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pengalokasian dana Bantuan Sosial yang diberikan untuk penyelesaian Akhir Studi didasarkan pada jenis program studi dan tempat kuliah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 OKTOBER 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;*
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 312 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BANTUAN
SOSIAL UNTUK PENYELESAIAN
AKHIR STUDI BAGI MAHASISWA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

BESARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENYELESAIAN AKHIR STUDI BAGI
MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

1. Besaran dana Bantuan Sosial yang diberikan kepada masing-masing individu/perorangan untuk program studi Diploma sebagai berikut:
 - a. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Sumatera, diberikan paling banyak sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 - b. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Jawa, diberikan paling banyak sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 - c. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Bali, diberikan paling banyak sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 - d. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Papua dan Maluku, diberikan paling banyak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - e. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Kalimantan, diberikan paling banyak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah); dan
 - f. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Sulawesi, diberikan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
2. Besaran dana Bantuan Sosial yang diberikan kepada masing-masing individu/perorangan untuk program studi Strata Satu (S1) sebagai berikut:
 - a. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Sumatera, diberikan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - b. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Jawa, diberikan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Bali, diberikan paling banyak sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
 - d. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Papua dan Maluku, diberikan paling banyak sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - e. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Kalimantan, diberikan paling banyak sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah); dan
 - f. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Sulawesi, diberikan paling banyak sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

3. Besaran dana Bantuan Sosial yang diberikan kepada masing-masing individu/perorangan untuk program studi Strata Dua (S2)/Magister sebagai berikut:
 - a. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Sumatera, diberikan paling banyak sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - b. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Jawa, diberikan paling banyak sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
 - c. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Bali, diberikan paling banyak sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
 - d. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Papua dan Maluku, diberikan paling banyak sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
 - e. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Kalimantan, diberikan paling banyak sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah); dan
 - f. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Sulawesi, diberikan paling banyak sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).
4. Besaran dana Bantuan Sosial yang diberikan kepada masing-masing individu/perorangan untuk program studi Strata Dua (S3)/Doktor sebagai berikut:
 - a. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Sumatera, diberikan paling banyak sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - b. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Jawa, diberikan paling banyak sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);
 - c. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Bali, diberikan paling banyak sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);
 - d. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Papua dan Maluku, diberikan paling banyak sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
 - e. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Kalimantan, diberikan paling banyak sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah); dan
 - f. penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi yang berada di pulau Sulawesi, diberikan paling banyak sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *Dr*



RAIS D. ADAM